



JURNAL MANAJEMEN, EKONOMI, BISNIS DAN KEUANGAN (JMEBK) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IGI

Determinasi Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial terhadap Akurasi Penghitungan Pajak Penghasilan Badan : Analisis Empiris pada PT Hepta Atmos Global

Ruben Ansari Sihite¹, Choerul Woesto²

ruben.sihite@stie-igi.ac.id¹, choiroel.woestho@stie-igi.ac.id²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IGI¹²



: -



: [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Sejarah Revisi Artikel :

1. Penerimaan Artikel : 21 Agustus 2025

Korespondensi Penulis : Ruben Ansari Sihite

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pengaruh penerapan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap determinasi Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT Hepta Atmos Glob (HAG) tahun pajak 2024.

Metodologi penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kuantitatif dengan model analisis regresi linier berganda untuk menguji hubungan kausalitas antara variabel independen dan dependen. Data penelitian bersumber dari laporan laba rugi komersial, laporan keuangan fiskal, dan dokumen rekonsiliasi internal perusahaan.

Hasil penelitian secara empiris menunjukkan adanya diskrepansi signifikan antara laba komersial sebesar Rp50.463.175 dan laba fiskal (Penghasilan Kena Pajak) yang meningkat menjadi Rp99.234.693. Peningkatan laba kena pajak ini dipicu oleh koreksi fiskal positif atas biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan secara perpajakan (*non-deductible expenses*), meliputi beban komisi, beban *entertainment*, dan sumbangan. Analisis statistik membuktikan bahwa koreksi fiskal dan laporan keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap besarnya PPh Badan terutang dengan nilai koefisien determinasi (R^2) mencapai 0,990. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa rekonsiliasi fiskal yang akurat merupakan instrumen krusial bagi manajemen untuk memastikan kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) serta memitigasi risiko sanksi administratif akibat salah saji laporan fiskal.

Kata Kunci: Koreksi Fiskal, Laporan Keuangan Komersial, Pajak Penghasilan Badan, Kepatuhan Perpajakan.

Pendahuluan

Pajak merupakan instrumen fiskal utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara guna membiayai pembangunan nasional dan kemakmuran rakyat. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah menerapkan *Self-Assessment System*, di mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Namun, implementasi sistem ini seringkali menghadapi kendala kompleksitas akibat adanya perbedaan parameter antara kepentingan komersial perusahaan yang berbasis pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan kepentingan otoritas pajak yang berbasis pada Undang-Undang Perpajakan.

Dinamika kepatuhan pajak nasional menunjukkan tren yang cukup positif, di mana data statistik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2023 mencatat tingkat pelaporan Wajib Pajak Badan mencapai 75% atau sekitar 1,6 juta entitas. Meskipun kuantitas pelaporan meningkat, kualitas penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Badan tetap menjadi tantangan besar, terutama dengan rata-rata nilai koreksi fiskal yang mencapai Rp10 miliar hingga Rp20 miliar pada sektor manufaktur dan jasa keuangan. Fenomena ini mengindikasikan adanya diskrepansi yang signifikan antara laba yang dilaporkan secara akuntansi dengan laba yang diakui secara fiskal, yang jika tidak dikelola dengan presisi, akan menimbulkan risiko sanksi administratif dan denda perpajakan bagi perusahaan.

PT Hepta Atmos Glob (HAG), sebagai perusahaan yang bergerak di industri otomotif berbasis karet, tidak luput dari tantangan rekonsiliasi fiskal ini. Dalam laporan keuangan tahun 2024, perusahaan mencatatkan beberapa komponen biaya yang tidak dapat diakui sepenuhnya oleh peraturan pajak (objek non-fiskal), seperti beban komisi, beban *entertainment*, dan sumbangan. Data operasional PT HAG menunjukkan perbedaan yang tajam antara laba sebelum pajak versi komersial dengan laba fiskal setelah penyesuaian, sebagaimana terlihat dalam ringkasan data berikut:

Tabel 1. Ringkasan Rekonsiliasi Fiskal PT HAG Tahun 2024

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Laba Bersih Sebelum Pajak (Komersial)	50.463.175
2	Total Koreksi Fiskal Positif	49.037.853
3	Penghasilan Kena Pajak (Laba Fiskal)	99.234.693
4	PPH Badan Terutang	11.410.940

Sumber: Data diolah dari Data Primer

Research gap dalam penelitian ini muncul dari adanya ketidakkonsistenan pengakuan akun-akun biaya tertentu antara manajemen perusahaan dan aturan fiskus, di mana perusahaan masih mencantumkan biaya seperti natura dan sumbangan dalam laporan komersial yang seharusnya dikoreksi secara otomatis dalam pelaporan pajak. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya rekonsiliasi fiskal yang akurat untuk menjamin kepatuhan pajak (*tax compliance*) serta memitigasi kesalahan perhitungan yang dapat merugikan arus kas perusahaan akibat denda pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris pengaruh penerapan koreksi fiskal dan penyajian laporan keuangan komersial terhadap perhitungan PPh Badan pada PT HAG. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur akuntansi perpajakan mengenai harmonisasi antara standar akuntansi dan ketentuan undang-undang pajak di Indonesia. Secara praktis, hasil studi ini menjadi bahan evaluasi bagi manajemen dalam mengidentifikasi akun-akun berisiko koreksi tinggi sehingga dapat meminimalkan sengketa pajak di masa depan.

Tinjauan Pustaka

1. Laporan Keuangan (Grand Theory)

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang berfungsi sebagai alat komunikasi data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Harahap (2018), laporan ini menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu entitas pada periode tertentu, yang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Laporan keuangan yang berkualitas harus disajikan secara rapi, netral, dan tidak memihak agar mudah dipahami oleh pengguna internal maupun eksternal.

Dalam perspektif akuntansi fiskal, laporan keuangan menjadi basis awal untuk menentukan dasar pengenaan pajak. Keberadaan laporan keuangan yang akurat sangat krusial bagi pemerintah (fiskus) untuk menilai kepatuhan wajib pajak dan menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, integritas data dalam laporan keuangan komersial sangat menentukan kemudahan dalam proses rekonsiliasi fiskal di akhir tahun pajak.

2. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah pajak yang dikenakan terhadap badan usaha atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Secara hukum, PPh dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) entitas tersebut. PPh Badan merupakan instrumen penting bagi negara untuk mengumpulkan dana dari sektor swasta guna membiayai pengeluaran rutin dan investasi publik.

Penghitungan PPh Badan di Indonesia diatur secara spesifik dalam UU No. 36 Tahun 2008, termasuk pemberian fasilitas tarif progresif bagi perusahaan dengan peredaran bruto tertentu melalui Pasal 31E. Variabel ini sangat bergantung pada keakuratan laba fiskal yang dihasilkan dari proses rekonsiliasi. Efisiensi pembayaran PPh Badan seringkali menjadi tolok ukur keberhasilan manajemen dalam melakukan perencanaan pajak yang patuh hukum.

3. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal didefinisikan sebagai proses penyesuaian atas laba komersial yang disusun berdasarkan SAK untuk menghasilkan laba fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Koreksi ini terbagi menjadi dua jenis utama: koreksi fiskal positif

yang menambah laba kena pajak dan koreksi fiskal negatif yang mengurangi laba kena pajak. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk menjembatani perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi dan pajak sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan pajak.

Koreksi fiskal menjadi sangat penting karena berfungsi untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan menghindari sanksi serta denda. Dalam praktiknya, koreksi sering terjadi pada pos-pos seperti beban *entertainment*, sumbangan, dan penyusutan aset tetap yang memiliki standar umur ekonomis berbeda antara aturan akuntansi dan Menteri Keuangan. Pengelolaan koreksi fiskal yang tepat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas manajemen dalam pelaporan pajaknya.

4. Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial merupakan laporan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK/PSAK) dengan tujuan mencatat dan melaporkan informasi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Sifat laporan ini adalah historis dan memberikan gambaran mengenai performa manajerial dalam mengelola sumber daya perusahaan selama satu periode akuntansi. Laporan laba rugi komersial menjadi titik awal dalam penghitungan pajak sebelum dilakukan penyesuaian-penyesuaian fiskal.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal terletak pada tujuan dan kegunaannya, di mana laporan komersial bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi bagi pemangku kepentingan, sedangkan laporan fiskal murni untuk perhitungan pajak. Meskipun terdapat perbedaan, keduanya memiliki persamaan dalam hal pengkapitalisasian aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Kualitas penyajian laporan komersial yang sistematis akan sangat menentukan validitas hasil rekonsiliasi fiskal.

5. Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

1. Hubungan Koreksi Fiskal terhadap PPh Badan ($X_1 \rightarrow Y$): Koreksi fiskal secara langsung memengaruhi nilai Penghasilan Kena Pajak. Semakin besar koreksi fiskal positif yang dilakukan atas biaya-biaya non-deduktif, maka laba fiskal akan meningkat, yang secara otomatis menaikkan jumlah PPh Badan terutang.

2. Hubungan Laporan Keuangan terhadap PPh Badan ($X_2 \rightarrow Y$): Laporan keuangan yang akurat menyediakan data pendapatan dan beban yang valid sebagai dasar penghitungan pajak. Kesalahan dalam pencatatan komersial akan berimbas pada kesalahan penetapan dasar pengenaan pajak, sehingga laporan keuangan yang baik berkontribusi positif pada ketepatan PPh Badan.

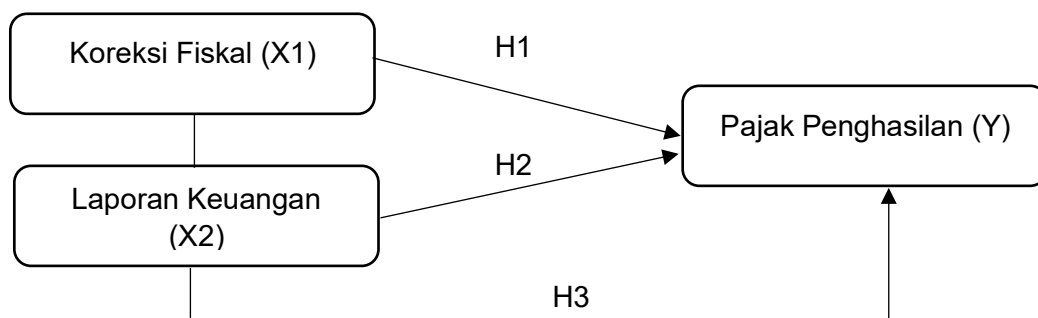
6. Hipotesis Penelitian:

H1: Koreksi fiskal berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT Hepta Atmos Glob.

H2: Laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT Hepta Atmos Glob.

H3: Koreksi fiskal dan laporan keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT Hepta Atmos Glob.

7. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini didasarkan pada logika bahwa PPh Badan bukan merupakan angka yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari integrasi antara data akuntansi murni dan aturan hukum perpajakan. Laporan keuangan komersial (X2) bertindak sebagai input data mentah, sedangkan koreksi fiskal (X1) bertindak sebagai filter atau instrumen penyesuaian untuk memastikan input tersebut sesuai dengan norma perpajakan. Sinergi antara penyusunan laporan yang tertib dan rekonsiliasi yang akurat merupakan prasyarat mutlak untuk menghasilkan nilai PPh Badan yang benar dan patuh hukum.

Ulasan penelitian terdahulu menunjukkan konsistensi dalam hubungan ini. Penelitian Michelle & Widjaja (2023) serta Hasanah & Sulistyowati (2024) menegaskan bahwa mekanisme koreksi fiskal adalah faktor dominan yang memengaruhi dasar pengenaan pajak entitas. Lebih lanjut, studi oleh Erawati et al. (2025) dan Soky & Zurriah (2025) membuktikan bahwa tanpa laporan keuangan yang valid dan proses rekonsiliasi yang sistematis, perusahaan berisiko tinggi mengalami salah saji pajak yang dapat memicu sanksi dari otoritas.

Analisis kritis terhadap kerangka ini menunjukkan bahwa koreksi fiskal dan laporan keuangan secara simultan mampu menjelaskan variasi PPh Badan hingga 99%, sebagaimana dibuktikan dalam pengujian empiris PT HAG. Hal ini mengimplikasikan bahwa manajemen tidak boleh hanya fokus pada laba komersial saja, melainkan harus secara proaktif memahami akun-akun yang akan menjadi objek koreksi fiskal sejak awal periode akuntansi guna mencapai efisiensi pajak yang optimal.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan desain analisis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih untuk mendeskripsikan fakta-fakta secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena koreksi fiskal serta dampaknya terhadap penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Badan menggunakan data angka yang kemudian dianalisis secara mendalam. Melalui pendekatan ini, validitas hasil penelitian diperkuat dengan penggunaan data keuangan aktual dan dokumentasi perpajakan riil dari entitas yang diteliti.

Lokasi penelitian berkedudukan di kantor PT Hepta Atmos Glob (HAG) yang beralamat di Grand Slipi Tower Lt. 42 Unit G-H, Jalan Letjend S. Parman, Jakarta Barat. Adapun waktu penelitian difokuskan pada pengamatan data laporan keuangan perusahaan yang mencakup periode Januari hingga Desember tahun 2024. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu dokumen laporan keuangan komersial dan fiskal yang telah tersedia dan didokumentasikan secara tertulis oleh pihak perusahaan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data transaksi dan laporan keuangan PT Hepta Atmos Glob. Unit analisis yang digunakan adalah organisasi (*organization*), di mana sumber data diperoleh langsung dari catatan internal perusahaan. Mengingat sifat penelitian ini adalah studi kasus pada satu entitas tunggal, teknik sampling yang diterapkan adalah penggunaan seluruh data observasi yang relevan dengan variabel penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan data statistik, jumlah observasi yang diuji dalam analisis ini adalah sebanyak 39 data residual.

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala rasio, di mana data dinyatakan dalam satuan mata uang Rupiah untuk mengukur besaran pendapatan, biaya, koreksi fiskal, dan PPh Badan. Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, kualitas data dijamin melalui uji instrumen yang mencakup uji validitas dan uji reliabilitas guna memastikan bahwa item-item dalam laporan keuangan dan indikator koreksi fiskal yang dianalisis memiliki ketepatan dan konsistensi dalam mengukur variabel laten penelitian.

Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan persamaan fungsional: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$. Dalam model ini, Koreksi Fiskal (X_1) dan Laporan Keuangan (X_2) diposisikan sebagai variabel independen, sementara Pajak Penghasilan Badan (Y) bertindak sebagai variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial) untuk melihat pengaruh individu variabel, uji F (simultan) untuk melihat pengaruh gabungan, serta analisis Koefisien Determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi PPh Badan yang dapat dijelaskan oleh model tersebut.

Kelaikan model regresi dipastikan melalui serangkaian uji asumsi klasik yang ketat sebagai berikut:

1. **Uji Normalitas:** Menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* (K-S) untuk membuktikan bahwa data residual berdistribusi normal.

2. **Uji Multikolinearitas:** Mengevaluasi nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* untuk memastikan tidak adanya korelasi antarvariabel independen dalam model.
3. **Uji Heteroskedastisitas:** Dilakukan dengan uji Glejser (meregresikan nilai *absolute residual* terhadap variabel independen) untuk memastikan varians residual bersifat konstan.
4. **Uji Autokorelasi:** Menerapkan *Durbin-Watson Test* (DW) untuk mendeteksi apakah terdapat korelasi antara residual pada periode pengamatan saat ini dengan periode sebelumnya.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

PT Hepta Atmos Glob (HAG) merupakan perusahaan perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 2018 dan beroperasi di sektor industri otomotif berbasis karet. Perusahaan ini memposisikan diri sebagai mitra strategis bagi importir ban di Indonesia dengan memproduksi ban dalam (*tube*), marset/*flap*, serta ban solid untuk kendaraan industri seperti forklift dan truk. Berlokasi operasional di Jakarta, PT HAG menerapkan standar pengujian ketat melalui tim *Quality Control* untuk menjamin mutu produk dari bahan baku hingga distribusi. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, perusahaan menyusun laporan keuangan komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang kemudian dilakukan rekonsiliasi fiskal guna memenuhi kewajiban perpajakan sesuai regulasi di Indonesia.

2. Hasil Analisis Data

a. Statistik Deskriptif Responden

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan PT HAG periode tahun 2024 yang difokuskan pada proses rekonsiliasi fiskal dalam menentukan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menggambarkan perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan tersebut muncul karena terdapat beberapa komponen biaya dan pendapatan yang secara akuntansi diakui dalam laporan laba rugi komersial, namun secara fiskal harus dilakukan koreksi sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Tabel 2. Perbandingan Laba Komersial dan Fiskal PT HAG Tahun 2024

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Laba Bersih Sebelum Pajak (Komersial)	50.463.175
2	Total Koreksi Fiskal Positif	49.037.853
3	Koreksi Fiskal Negatif (Pendapatan Jasa Giro)	(332.891)
4	Laba Fiskal / Penghasilan Kena Pajak (PKP)	99.234.693

5	PPh Badan Terutang (Tarif Pasal 31E)	11.410.940
---	--------------------------------------	------------

Sumber: Data diolah dari Data Primer

Berdasarkan Tabel 6.1, terlihat bahwa laba bersih sebelum pajak secara komersial sebesar Rp50.463.175 mengalami peningkatan yang signifikan setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal positif sebesar Rp49.037.853 menyebabkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) meningkat menjadi Rp99.234.693. Sementara itu, terdapat koreksi fiskal negatif berupa pendapatan jasa giro sebesar Rp332.891 yang dikeluarkan dari objek penghasilan kena pajak karena telah dikenakan pajak final. Setelah dilakukan penyesuaian fiskal tersebut, besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang perusahaan tercatat sebesar Rp11.410.940.

Secara akademis, kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan substansial antara pendekatan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Besarnya nilai koreksi fiskal positif mengindikasikan bahwa perusahaan masih memiliki sejumlah biaya yang secara komersial diakui sebagai beban, namun menurut ketentuan perpajakan tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto (non-deductible expenses). Kondisi tersebut umumnya berasal dari biaya yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha, biaya tanpa bukti pendukung yang lengkap, maupun pengeluaran yang secara normatif dilarang dalam ketentuan perpajakan.

Dari perspektif manajerial, hasil ini menegaskan pentingnya ketelitian dalam penyusunan laporan keuangan fiskal agar perusahaan mampu meminimalkan potensi kesalahan penghitungan pajak. Rekonsiliasi fiskal bukan hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga kepatuhan perpajakan perusahaan. Ketidaktepatan dalam pengklasifikasian akun berpotensi meningkatkan risiko koreksi dari otoritas pajak yang dapat berdampak pada munculnya sanksi administrasi maupun denda perpajakan. Oleh karena itu, sinkronisasi antara pencatatan akuntansi komersial dan ketentuan fiskal menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan perusahaan.

b. Uji Validitas dan Reliabilitas

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan, sehingga proses validitas dan reliabilitas tidak dilakukan melalui pengujian instrumen kuesioner, melainkan melalui verifikasi terhadap kualitas data akuntansi yang digunakan. Validitas data dijamin melalui penggunaan dokumen laporan keuangan aktual perusahaan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan serta dilengkapi dengan dokumen pendukung rekonsiliasi fiskal.

Selain itu, reliabilitas data tercermin dari konsistensi pencatatan akun-akun keuangan dan perlakuan fiskal yang digunakan selama periode pengamatan. Seluruh komponen biaya, pendapatan, dan koreksi fiskal dianalisis berdasarkan ketentuan

perpajakan yang berlaku, sehingga data yang digunakan memiliki tingkat akurasi dan konsistensi yang tinggi dalam menjelaskan hubungan antara laporan keuangan, koreksi fiskal, dan besarnya Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal PT Hepta Atmos Glob (PT HAG) Tahun 2023–2024, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang disebabkan oleh beberapa akun biaya dan pendapatan yang harus dikoreksi sesuai ketentuan perpajakan. Perbedaan tersebut terutama berasal dari beban yang secara akuntansi diakui sebagai biaya operasional, namun secara fiskal tidak seluruhnya dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto (non-deductible expense). Oleh karena itu, proses rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tabel 3. Ringkasan Koreksi Fiskal PT HAG Tahun 2023

No	Komponen Koreksi Fiskal	Jenis Koreksi	Nilai (Rp)
1	Beban Komisi	Positif	26.756.056
2	Beban Entertainment	Positif	17.689.997
3	Beban Sumbangan	Positif	4.591.800
4	Pendapatan Jasa Giro	Negatif	(332.891)
5	Pajak Bunga Jasa Giro	Positif	66.556
Total Koreksi Fiskal			49.037.853

Sumber: Data diolah dari Data Primer.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa koreksi fiskal positif terbesar berasal dari akun beban komisi sebesar Rp26.756.056 dan beban entertainment sebesar Rp17.689.997. Kedua akun tersebut dikoreksi karena tidak memenuhi ketentuan pengurang penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu, beban sumbangan juga dikoreksi positif karena termasuk biaya yang tidak dapat dibebankan secara fiskal. Sementara itu, pendapatan jasa giro dikoreksi negatif karena telah dikenakan pajak final sehingga tidak lagi diperhitungkan dalam penghitungan laba fiskal. Adapun pajak bunga jasa giro dikoreksi positif karena bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan menurut ketentuan perpajakan.

Secara metodologis, data rekonsiliasi fiskal ini menunjukkan tingkat validitas yang tinggi karena bersumber langsung dari laporan laba rugi perusahaan serta dokumen koreksi fiskal internal yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan regulasi perpajakan. Validitas data tercermin dari konsistensi antara akun-akun komersial dengan akun fiskal yang direkonsiliasi secara sistematis dan terukur. Setiap komponen biaya yang dikoreksi memiliki dasar hukum perpajakan yang jelas sehingga data yang digunakan mampu menggambarkan kondisi riil penghitungan Penghasilan Kena Pajak perusahaan.

Selain valid, data penelitian juga menunjukkan reliabilitas yang baik karena proses pencatatan dan pengklasifikasian akun dilakukan secara konsisten dalam satu periode pelaporan. Reliabilitas tersebut dapat dilihat dari kesinambungan antara laporan keuangan komersial, daftar koreksi fiskal, hingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan terutang yang saling berkorelasi secara logis. Dengan demikian, instrumen data yang digunakan dalam penelitian ini dinilai mampu menghasilkan informasi yang stabil, akurat, dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam analisis pengaruh koreksi fiskal dan laporan keuangan terhadap Pajak Penghasilan Badan.

Secara ilmiah, hasil rekonsiliasi fiskal tersebut juga memperlihatkan adanya hubungan yang sangat kuat antara kualitas penyusunan laporan keuangan dengan besarnya Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayar perusahaan. Semakin besar biaya-biaya yang tidak memenuhi syarat fiskal, maka semakin besar pula koreksi fiskal positif yang akan meningkatkan laba fiskal dan berdampak langsung terhadap peningkatan beban pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketelitian dalam penyusunan laporan keuangan serta pemahaman terhadap regulasi perpajakan menjadi faktor yang sangat penting dalam menciptakan efisiensi pajak sekaligus menjaga kepatuhan fiskal perusahaan.

c. Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian regresi linear berganda, model penelitian terlebih dahulu diuji melalui serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model memenuhi syarat statistik dan menghasilkan estimasi yang tidak bias.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		39
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.38661473
Most Extreme Differences	Absolute	.394
	Positive	.394
	Negative	-.285
Test Statistic		.394
Asymp. Sig. (2-tailed)		.398 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Pada uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,398 atau lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal, sehingga model regresi memenuhi asumsi distribusi normal.

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Koreksi Fiskal	1.000	1.000
	Laporan Keuangan	1.000	1.000

a. Dependent Variable: PPh Badan

Gambar 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Selanjutnya, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk variabel Koreksi Fiskal dan Laporan Keuangan masing-masing sebesar 1,000 atau berada jauh di bawah batas maksimum 10. Nilai tolerance juga berada di atas 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hubungan linear yang kuat antarvariabel independen dalam model penelitian.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.788	.195		4.050	.000
	Koreksi Fiskal	.161	.126	.205	1.275	.211
	Laporan Keuangan	18.915	19.397	.157	.975	.336

a. Dependent Variable: ABS RES

Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada pengujian heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser, diperoleh nilai signifikansi variabel Koreksi Fiskal sebesar 0,211 dan variabel Laporan Keuangan sebesar 0,336. Kedua nilai tersebut berada di atas tingkat signifikansi 0,05, yang menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau ketidaksamaan varians residual.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.995 ^a	.990	.990	.14279939	1.871

a. Predictors: (Constant), Laporan Keuangan, Koreksi Fiskal
b. Dependent Variable: PPh Badan

Gambar 5. Hasil Uji Autokorelasi

Sementara itu, pengujian autokorelasi menggunakan statistik Durbin-Watson menghasilkan nilai sebesar 1,871. Nilai tersebut berada pada rentang $dU < d < (4 - dU)$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi antar residual.

Secara keseluruhan, terpenuhinya seluruh asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased

Estimator). Dengan demikian, hasil estimasi parameter regresi dapat dianggap valid, akurat, dan layak digunakan dalam menjelaskan pengaruh koreksi fiskal dan laporan keuangan terhadap besarnya PPh Badan terutang.

Pembahasan

Hasil penelitian secara kritis menunjukkan bahwa Koreksi Fiskal dan Laporan Keuangan adalah determinan mutlak dalam penghitungan pajak perusahaan. Berdasarkan Grand Theory Laporan Keuangan, data akuntansi berfungsi sebagai alat komunikasi aktivitas ekonomi perusahaan. Namun, penelitian ini membuktikan bahwa laporan keuangan komersial tidak dapat berdiri sendiri dalam menentukan kewajiban pajak. Mekanisme koreksi fiskal bertindak sebagai instrumen "filter" hukum yang mengubah data akuntansi menjadi data fiskal. Kenaikan PKP PT HAG dari Rp50,4 juta menjadi Rp99,2 juta disebabkan oleh dominasi biaya operasional yang tidak memenuhi syarat perpajakan (natura, sumbangan, dan komisi tanpa bukti), yang secara langsung memperluas dasar pengenaan pajak.

Dengan nilai t-hitung (59,776) yang jauh lebih besar daripada koreksi fiskal (10,420), laporan keuangan merupakan variabel dominan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan mencakup seluruh basis volume usaha (omzet Rp5 miliar), sementara koreksi fiskal hanya fokus pada penyesuaian pos-pos tertentu. Tanpa laporan keuangan yang valid, proses koreksi fiskal tidak memiliki landasan input data yang sistematis. Koreksi fiskal signifikan karena setiap penyesuaian pada pos biaya yang dilarang (seperti beban *entertainment* sebesar Rp17,6 juta) secara matematis menambah laba kena pajak. Laporan keuangan juga signifikan karena menyediakan basis data pendapatan bruto yang menjadi komponen utama penentu tarif progresif Pasal 31E.

Nilai determinasi yang mendekati sempurna (0,990) menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki akurasi prediktif yang sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa di PT HAG, PPh Badan hampir sepenuhnya ditentukan oleh kualitas penyajian laporan keuangan dan ketepatan rekonsiliasi fiskal, sehingga faktor lain seperti perencanaan pajak (*tax planning*) atau insentif pajak tambahan hanya memberikan dampak minimal sebesar 1% pada periode tersebut.

Penelitian ini memiliki perbandingan dengan penelitian terdahulu sebagai berikut

1. **Hutasoit & Defia F. (2021):** Hasil penelitian ini sejalan, membuktikan adanya perbedaan pengakuan biaya yang mengakibatkan diskrepansi antara laba komersial dan laba fiskal saat dikoreksi.
2. **Sunarti (2018):** Studi ini mendukung temuan bahwa koreksi fiskal memberikan kemudahan bagi entitas dalam memastikan akurasi penghitungan PPh Badan melalui pemisahan pengakuan biaya.

3. **Sapitri et al. (2024):** Mendukung argumen bahwa biaya yang dikoreksi harus disesuaikan dengan PSAK dan UU Perpajakan guna meminimalkan kesalahan pelaporan pajak.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan koreksi fiskal dan penyajian laporan keuangan memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam menentukan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Secara parsial, setiap penyesuaian melalui koreksi fiskal baik positif maupun negatif terbukti mengubah laba komersial menjadi laba fiskal yang menjadi dasar utama pengenaan pajak. Laporan keuangan komersial bertindak sebagai landasan awal data keuangan, namun tanpa proses rekonsiliasi yang tepat, nilai pajak yang dihasilkan tidak akan mencerminkan kewajiban yang sebenarnya sesuai hukum perpajakan. Dengan demikian, akurasi perhitungan pajak sangat bergantung pada sinergi antara ketertiban pembukuan akuntansi dan ketajaman analisis fiskal terhadap biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan secara perpajakan.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep akuntansi perpajakan mengenai peran krusial rekonsiliasi fiskal sebagai jembatan (*bridge*) antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Perpajakan. Temuan ini memberikan dukungan empiris bahwa laporan keuangan komersial yang bersifat netral tidak dapat langsung dijadikan acuan tunggal dalam pelaporan pajak karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban. Selain itu, besarnya pengaruh simultan yang ditemukan dalam studi ini mengukuhkan teori bahwa kepatuhan pajak entitas bisnis merupakan hasil integral dari kualitas transparansi laporan keuangan dan kepatuhan terhadap norma-norma fiskal yang berlaku.

Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa rekonsiliasi fiskal merupakan instrumen manajemen risiko yang fundamental untuk memastikan kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) perusahaan. Ketelitian dalam melakukan koreksi fiskal terhadap akun-akun sensitif seperti biaya komisi dan biaya *entertainment* membantu perusahaan menghindari potensi salah saji yang dapat memicu pemeriksaan pajak serta sanksi administratif yang merugikan arus kas. Bagi pihak manajemen, hasil ini menjadi dasar penting untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih efisien dengan mengidentifikasi komponen biaya yang sering menjadi objek koreksi fiskal sejak dini.

Saran

Saran untuk Praktisi (PT Hepta Atmos Glob)

1. Peningkatan Dokumentasi Pendukung: Manajemen disarankan untuk menyusun dokumentasi yang lebih lengkap dan sistematis, terutama pada pos-pos biaya yang berisiko tinggi dikoreksi secara fiskal seperti beban komisi, *entertainment*, dan

sumbangan, guna memperkuat posisi perusahaan jika dilakukan audit oleh otoritas pajak.

2. Pelatihan Kepatuhan Pajak Internal: Perusahaan sebaiknya menyelenggarakan pelatihan rutin bagi staf akuntansi mengenai peraturan perpajakan terbaru untuk meminimalkan kesalahan klasifikasi akun yang dapat menyebabkan peningkatan beban pajak yang tidak perlu.
3. Penguatan Sistem Pengendalian Fiskal: Disarankan untuk membentuk tim audit internal yang secara khusus mengevaluasi setiap transaksi keuangan dari sudut pandang fiskal sebelum laporan keuangan final diterbitkan, guna memastikan efisiensi pelaporan pajak.

Saran untuk Peneliti Selanjutnya

1. Ekspansi Variabel Independen: Mengingat masih terdapat pengaruh faktor lain di luar model ini, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi variabel baru seperti strategi perencanaan pajak (*tax planning*), efektivitas audit pajak, atau dampak penggunaan sistem perpajakan digital terhadap tingkat kepatuhan.
2. Perluasan Sektor Industri: Peneliti masa depan dapat melakukan studi komparatif pada sektor industri yang berbeda untuk melihat apakah pola koreksi fiskal dan pengaruhnya terhadap PPh Badan memiliki karakteristik yang sama atau berbeda antar-sektor usaha di Indonesia.
3. Metodologi Penelitian: Disarankan untuk menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang (*longitudinal*) guna mengamati tren kepatuhan pajak perusahaan dalam menghadapi perubahan kebijakan perpajakan nasional dari waktu ke waktu.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>.
- Diana, A., & Setiawati, L. (2011). *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Andi.
- Erawati, N. P. D., Novitasari, N. L. G., & Widhiastuti, N. L. P. (2025). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pada LPD Di Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 6(1), 180–192.
- Fauzan, R., Wardana, R. S., Afdillah, W., Aswalida, D., & Pangestoeti, W. (2025). Kontribusi Pajak Terhadap Keuangan Negara: Studi Atas Efisiensi Dan Keadilan Fiskal. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 6(11), 1–12.

- Fili, M., & Wahyuningsih, D. (2020). Pengaruh Return On Assets, Current Ratio, Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. *JCA Ekonomi*, 1(1), 145–146.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, S. S. (2018). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Hasanah, S., & Sulistyowati, E. (2024). Analisis Koreksi Fisikal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPH) Badan PT XXX. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 1035–1041. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.2182>.
- Hepta Atmos Glob. (2023). *About*. Hepta Amos Glob.
- Hermawan, A., & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada Pt. XXX Tahun 2019. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, III(2), 784–793.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Andi.
- Michelle, & Widjaja, P. H. (2023). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Terutang Pt. MNO Tahun 2020. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, V(4), 2002–2013.
- Munawir, S. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Liberty.
- Murti, G. T., Mamola, A. R. S., Rachmawati, R. O., & Ayu, R. S. (2025). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk Tahun 2020-2021. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (BIJAK)*, 7(1), 1–10.
- Nurulhayat, M. A. (2023). Analisis Pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial PT. XYZ Untuk Menghitung PPh Badan Terutang. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Mewujudkan Masyarakat Madani*, 10(1), 61–64.
- Pangerapan, G., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2024). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Dalam Rangka Menghindari Sanksi Pajak Dan Akuntansi Perpajakannya Pada Cv Po Karya Baru. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 19(1), 1–11.
- Promika, A., & Astuti, B. (2024). Literatur Review: Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 2(2), 646–654.
- Qorimah, A., & Napitupulu, I. H. (2020). Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada Pt Sarana Agro Nusantara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Budgeting*, 1(2), 41–52. <https://doi.org/10.51510/budgeting.v1i2.472>.
- Ramadhanti, F. S., & Dewi, S. R. (2023). Analisis Koreksi Fiskal atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan untuk Menentukan Besarnya Pajak Penghasilan yang Terutang pada PT. DCN Indonesia. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(4), 1–15. <https://doi.org/10.47134/innovative.v2i4>.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Salindeho, A. (2022). Analisis Koreksi Fiskal Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada UD. ABC. *Jambura Agribusiness Journal*, 3(2), 76–86. <https://doi.org/10.37046/jaj.v3i2.13502>.

- Sokya, I., & Zurriah, R. (2025). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Uu No. 7 Tahun 2021. *WORKSHEET: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 238–242.
- Suandy, E. (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tilaar, D. M., Kambey, J. P., & Moroki, F. O. (2025). Analisis Koreksi Fiskal CV Berlian Jaya dalam Penentuan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 2(2), 735–747.